

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.**

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 19 Desember 2025
Waktu	:	10.22 s/d 10.50 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16151
Mekanisme	:	Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: 084/DK-CSIS/EKS/XI/2025 tertanggal 27 November 2025.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Hadir secara fisik

Anggota Direksi Perseroan :

- Bapak TJOEA AUBINTORO selaku Direktur Utama Perseroan
- Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan

Anggota Dewan Komisaris :

- Bapak SANTO FRANSISCUS selaku Komisaris Utama
- Bapak APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen
- Bapak Doktorandus A. RAHIM DIAR selaku calon Komisaris Independen

III. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:

- Agenda Rapat Pertama 60.794.200 saham yang mewakili 23,5515% dari total 258.132.500 saham Independen.
- Agenda Rapat Kedua 1.109.661.700 saham yang mewakili 84,9014% dari total 1.307.000.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- Agenda Rapat Ketiga 1.109.661.700 saham yang mewakili 84,9014% dari total 1.307.000.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
- Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Independen dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
- Keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Nitra Reza, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama	:	Persetujuan atas (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penambahan setoran modal pada entitas anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang.
Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran		
Hasil Keputusan	:	Mata Acara Rapat Pertama tidak dapat dilanjutkan untuk diambil Keputusan.

Mata Acara Kedua	:	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan).		
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju		Total Suara Abstain
1.109.661.700 saham (100%)		0 saham (0%)		0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<div>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan (perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan).</div> <div>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan atau Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Ketiga		:	Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Total Suara Setuju			Total Suara Tidak Setuju
1.109.661.700 saham (100%)			0 saham (0%)
Total Suara Abstain			0 saham (0%)
Hasil Keputusan	:	<p>1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan. Demikian dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru;</p> <p>2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 3 (tiga) tahun mendatang dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:</p> <p><u>DIREKSI:</u></p> <p>Direktur Utama : TJOEA AUBINTORO</p> <p>Direktur : YOHANES SUMARNO</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS:</u></p> <p>Komisaris Utama : SANTO FRANSISCUS</p> <p>Komisaris Independen : APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi</p> <p>Komisaris Independen : Doktorandus A. RAHIM DIAR</p> <p>3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan-keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta tersendiri serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi berwenang lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan apa pun yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

***Suara Abstain dianggap sama dengan Suara Mayoritas Pemegang Saham**

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 30 Desember 2025
Direksi Perseroan